

**Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sorong
Tahun Anggaran 2013-2018.**

Bambang Sunatar

Institut Agama Islam Negeri Sorong, Papua Barat
bambangsunatar1980@gmail.com

Arfandi SN

Institut Agama Islam Negeri Sorong, Papua Barat
arfandisyamsuniar@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to analyze the level of efficiency and effectiveness of regional financial management in Sorong City for the 2013-2018 Fiscal Year. In this research, the researcher used a type of research with descriptive quantitative analysis methods (Descriptive). The sample in this research was the Sorong City Government Financial Report, using time series data for 5 (five) years, namely from 2013 to In 2018, the object studied was the Sorong City Regional Government Budget Realization report regarding Balancing Funds, Original Regional Income (PAD), Expenditures and Financing. The research results showed that the pattern of development of the level of efficiency of regional financial management in the Sorong City Government during 2013-2018 tended to remain less, the results of the analysis show that the calculation using the formulation of the level of efficiency of regional financial management for the Sorong City Government during 2013-2018 on average is the Fiscal Decentralization Degree Ratio for the 2013-2018 Fiscal Year with results based on an average level of 11.36%. The development pattern of the level of effectiveness of regional financial management in the Sorong City Government during 2013-2018 tends to decline, from the results of the Sorong City Government Regional Original Income Effectiveness Ratio with the average effectiveness ratio for the Sorong City Government being around 68.02% with the criteria being less effective

Keywords: *Efficiency and Effectiveness; Regional Finance, Regional Expenditures*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kota Sorong Tahun Anggaran 2013-2018. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian dengan metode analisis kuantitatif yang bersifat deskriptif (*Descriptive*). sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sorong, dengan menggunakan data runtut waktu (*time series*) selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, objek yang diteliti adalah laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Sorong tentang Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja dan Pembiayaan .hasil penelitian bahwa Pola perkembangan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Sorong selama tahun 2013-2018 cenderung masih kurang,dari hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan dengan menggunakan formulasi tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Sorong selama tahun 2013-2018 rata-rata adalah Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun Anggaran 2013-2018 dengan hasil Berdasarkan tingkat rata-rata 11,36%. Pola perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Sorong selama tahun 2013-2018 cenderung mengalami penurunan, dari hasil Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Sorong dengan perolehan rata-rata rasio efektivitas pemerintah kota sorong berada dikisaran 68,02% dengan kriteria kurang efektif

Kata Kunci : Efisiensi dan Efektifitas; Keuangan Daerah, Belanja Daerah

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. Kedua undang-undang ini mengatur tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menetapkan bahwa pemerintahan dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan, maka dalam rangka desentralisasi dibentuk dan disusun pemerintah propinsi dan pemerintah kota sebagai daerah otonomi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, akan dapat memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional.

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah dituntut menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien dan mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dengan melakukan analisis rasio keuangan yaitu rasio efisien dan efektivitas terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Dengan adanya analisis tersebut, maka semua pihak yang berkepentingan memiliki alat ukur untuk melihat beberapa aspek keuangan dalam APBD, terutama aspek dalam mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.

Analisis efisiensi dan efektivitas keuangan sebagai salah satu alat analisis telah banyak digunakan untuk menilai kinerja lembaga atau organisasi yang bersifat *profit oriented*, namun masih jarang dilakukan pada lembaga atau organisasi non profit oriented khususnya pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena penyajian laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai keterbatasan serta sifat dan cakupan yang berbeda.

Otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat berlaku sah tahun 2008 setelah Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Perppu diubah menjadi UU 35/2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang. Setelah sembilan tahun otonomi khusus diberlakukan di Provinsi Papua Barat dengan kewenangan pemerintahan dan keuangan daerah yang besar, timbul berbagai persoalan dan adanya keraguan akan keberhasilan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Papua.

Kota Sorong adalah salah satu dari 13 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua Barat yang memiliki potensi sumber daya yang besar, khususnya di sektor pangan, energi, kemaritiman dan kelautan, dan sektor pariwisata dan industri. Meskipun memiliki potensi

ekonomi yang besar, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan APBD selama ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya tingkat kemandirian keuangan daerah yang hasil perhitungannya masih mengalami naik turun yang berarti tingkat kemandirian keuangan Kota Sorong belum stabil.

Dengan adanya otonomi daerah dan otonomi khusus di Kota Sorong memikul tugas untuk memberikan suatu inovasi di dalam sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik untuk menjadi lebih mandiri di dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat bahkan kepada masyarakat Kota Sorong sendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik dalam memilih judul : “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sorong Tahun Anggaran 2013-2018.”

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Sorong Tahun 2018 Tahun Anggaran 2013-2018 ?
2. Bagaimanakah tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Sorong Tahun Anggaran 2013-2018 ?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kota Sorong Tahun Anggaran 2013-2018.
2. Sebagai masukan bagi instansi pemerintah daerah dalam hal pengukuran kinerja, membuat kebijakan dan serta menentukan arah dan strategi didalam perbaikan kinerja keuangan Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang.

Metode dan Teknik Penggalian Data

1. Jenis Dan Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian dengan metode analisis kuantitatif yang bersifat deskriptif (*Deskriptive*).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian rencananya dilaksanakan di Pemerintah Daerah Kota Sorong Provinsi Papua Barat.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sorong, dengan menggunakan data runtut waktu (*time series*) selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, objek yang diteliti adalah laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Sorong tentang Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja dan Pembiayaan .

4. Variabel Penelitian

- a. Variabel Independen
 - 1) Rasio Efisiensi
 - 2) Rasio Efektivitas
- b. Variabel Dependen

1) Keuangan Daerah Kota Sorong

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca berbagai buku literatur dan referensi lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh landasan teori yang dapat mendukung analisis yang dilakukan nantinya. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk menghimpun data dan informasi tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Instansi dan unit kerja terkait lainnya yang ada di Kota Sorong Provinsi Papua Barat.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah *statistic deskriptif* yaitu menggambarkan berbagai karakteristik data, seperti berapa rata-ratanya, seberapa jauh data bervariasi dan sebagainya, terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Sorong tahun 2014 sampai dengan 2018 dengan menggunakan alat analisis varians anggaran pendapatan dan belanja, pertumbuhan, pendapatan dan belanja, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi pendapatan asli daerah, rasio efektivitas pajak daerah, rasio efisiensi pajak daerah, rasio efisiensi belanja daerah, dan analisis pembiayaan daerah. Indikator yang digunakan yaitu analisis efisiensi dan efektivitas.

PEMBAHASAN

a. Pengertian Efisiensi

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu.

b. Pengertian Efektivitas

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

a. Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah. Untuk melihat derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100$$

Menurut hasil temuan tim KKPFE UGM (dalam Hanafi dan Mugroho, 2009:80) untuk menentukan tolak ukur Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah dapat dilihat dari Tabel berikut.

Tabel 1
Tolak Ukur Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah

DDF (%)	Keterangan
0,00 – 10,00 %	Sangat Kurang
10,01 – 20,00 %	Kurang
20,01 – 30,00 %	Sedang
30,01 – 40,00 %	Cukup
40,01 – 50,01 %	Baik
>50,00 %	Sangat Baik

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal.

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pemerintah Pusat}} \times 100$$

Tabel 2
Skala Interval
Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase PAD	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Yumardi

c. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan)

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100$$

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 3
Kriteria Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Efektif

90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Dasril Munir dalam Yumardi

d. Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100$$

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

$$\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \frac{\text{PAD}_{t1} - \text{PAD}_{t0}}{\text{PAD}_{t0}} \times 100$$

Dimana :

t_0 = Tahun Awal

t_1 = Tahun Akhir

f. Analisis Pembiayaan Daerah

Untuk menganalisis pembiayaan daerah peneliti menggunakan Analisis penggunaan SiLPA tahun lalu. SiLPA merupakan kas bebas yang belum terikat penggunaannya. Penggunaan SiLPA dilakukan terkait dengan adanya kebijakan anggaran defisit atau karena adanya perubahan anggaran. Struktur APBD yang berbasis kinerja memungkinkan terdapat SiLPA pada akhir tahun anggaran, dan dana sisa anggaran tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan penerimaan tahun berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan hasil penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sorong Tahun Anggaran 2013- 2018 dengan

menggunakan Analisis Rasio Keuangan terhadap APBD. Aspek aspek tersebut dapat diketahui dengan melakukan analisis rasio sebagai berikut:

a. Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah. Rasio ini menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Berikut perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Pemerintah Kota Sorong

Tabel 6
Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Pemerintah Kota Sorong Tahun

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	Total PAD (Rp)	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (%)
2013	56.275.868.655	762.887.586.094	7,38
2014	103.975.954.791	871.468.118.896	11,93
2015	86.223.381.936	864.040.149.624	9,98
2016	94.326.458.806	948.125.277.990	9,95
2017	168.091.211.005	996.924.454.478	16,86
2018	114.479.184.026	949.882.339.384	12,05

Anggaran 2013-2018

Sumber : BPKAD Kota Sorong, 2019

Dari perhitungan Tabel 6 terlihat bahwa selama periode 2013- 2018 dapat diketahui bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal keuangan daerah Pemerintah Kota Sorong masih kurang bahkan mengalami naik turun dari tahun ketahun. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal keuangan daerah Pemerintah Kota Sorong yang paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 16,86%, sedangkan yang paling rendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 7,38%.

Berdasarkan tingkat rata-rata tingkat Desentralisasi Fiskal keuangan daerah Pemerintah Kota Sorong selama periode tahun anggaran 2013-2018 adalah 11,36 %. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sorong dalam mendapatkan Pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya masih kurang sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan dalam melaksanakan otonomi daerah.

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Berikut perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Sorong

Tabel 7
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Sorong Tahun
Anggaran 2013-2018

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	Transfer Pemerintah Pusat (Rp)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)
2013	56.275.868.655	706.611.717.439	7,96
2014	103.975.954.791	767.492.164.105	13,55
2015	86.223.381.936	777.816.767.688	11,09
2016	94.326.458.806	695.651.360.077	13,56
2017	168.091.211.005	650.740.839.352	25,83
2018	114.479.184.026	627.110.991.038	18,26

Sumber : BPKAD Kota Sorong, 2019

Dari Tabel 7 terlihat bahwa selama periode 2013- 2018 dapat diketahui bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Sorong masih mengalami naik turun dengan rata-rata berada pada kriteria kurang dari beberapa tahun belakangan tapi mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar 25,83% dalam klasifikasi sedang walaupun ditahun berikutnya yaitu tahun 2018 kembali mengalami penurunan dengan nilai 18,26 % kriteria kurang.

Berdasarkan tingkat rata-rata tingkat Kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Sorong selama periode tahun anggaran 2013-2018 adalah 15,04 %. Dengan kriteria kemandirian keuangan daerah masih kurang. Penurunan yang terjadi untuk tingkat rasio kemandirian pemerintah daerah Kota Sorong, hal ini terjadi dikarenakan meningkatnya pemberian dana pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Kota Sorong, yang artinya Pemerintah Daerah Kota Sorong dapat dikatakan belum mampu dalam menggunakan dana dari Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk mengelola keuangan daerah tersebut. Dengan kata lain Pemerintah Daerah Kota Sorong masih bergantung dengan dana dari pemerintah pusat guna menjalankan kegiatan daerah. Rasio Kemandirian yang masih kurang menggambarkan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Sorong dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat. Jadi Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Sorong secara keseluruhan dapat dikatakan masih kurang, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya.

c. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Berikut perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Sorong

Tabel 8
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Sorong Tahun Anggaran 2013-2018

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Rasio Efektivitas PAD (%)
2013	56.275.868.655	130.413.721.019	43,15
2014	103.975.954.791	113.665.575.288	91,48
2015	86.223.381.936	129.885.735.033	66,38
2016	94.326.458.806	152.596.145.137	61,81
2017	168.091.211.005	213.932.757.413	78,57
2018	114.479.184.026	171.510.842.800	66,75

Sumber : BPKAD Kota Sorong, 2019

Dari tabel 8 menunjukkan rasio efektivitas pemerintah kota sorong dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2013-2018 berdasarkan tingkat efektivitas dari pendapatan daerah memiliki kecenderungan kurang Efektif walaupun pada tahun 2014 mengalami rasio efektivitas dengan nilai 91,48 % kriteria efektif tetapi perolehan rata-rata rasio efektivitas pemerintah kota sorong berada dikisaran 68,02% dengan kriteria kurang efektif.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi pendapatan daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pendapatan daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi. Untuk target pendapatan daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan untuk tingkat realisasi atas pendapatan daerah cenderung mengalami penurunan, hal ini dibuktikan dengan tingkat rasio efektivitas atas pendapatan daerah yang mengalami penurunan. Dengan menurunnya rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah mengalami penurunan pada Pemerintah Kota Sorong.

d. Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Berikut perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Daerah Pemerintah Kota Sorong

Tabel 10
Rasio Efisiensi Belanja Daerah Pemerintah Kota Sorong
Tahun Anggaran 2013-2018

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio Efektivitas Belanja Daerah (%)
2013	711.692.904.980	797.802.812.813	89,21
2014	842.869.164.959	909.546.886.302	92,67
2015	928.464.430.994	1.046.829.350.892	88,69
2016	996.498.558.441	1.105.508.619.400	90,14
2017	1.010.028.624.730	1.064.033.857.432	94,92
2018	1.042.800.607.120	1.126.576.223.216	92,56

Sumber : BPKAD Kota Sorong, 2019

Dari tabel 10 menunjukkan rasio efisiensi Belanja Daerah pemerintah kota sorong pada tahun anggaran 2013-2018 memiliki kecenderungan sangat efisien dengan perkembangan rasio efisiensi dari tahun ke tahun selalu meningkat kecuali di tahun 2015 mengalami penurunan dengan nilai efisiensi 88,69 tetapi dari hasil data di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kota sorong dalam belanja daerah relatif lebih efisien jika rasio efisiensinya kurang dari 100% yang mengindikasikan telah terjadi penghematan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah kota sorong

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Berikut perhitungan Rasio pertumbuhan Pemerintah Kota Sorong

Tabel 11
Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kota Sorong
Tahun Anggaran 2013-2018

Tahun Anggaran	PADt0 (Rp)	PADt1 (Rp)	Rasio Pertumbuhan (%)
2013-2014	56.275.868.655	103.975.954.791	45,88
2014-2015	103.975.954.791	86.223.381.936	(20,59)
2015-2016	86.223.381.936	94.326.458.806	8,59
2016-2017	94.326.458.806	168.091.211.005	43,88
2017-2018	168.091.211.005	114.479.184.026	(46,83)

Sumber : BPKAD Kota Sorong, 2019

Dari hasil tersebut dapat diketahui rasio Pertumbuhan Asli Daerah pada tahun 2013-2014 sebesar 45,58% dan tahun 2014-2015 mengalami penurunan menjadi -20,59% dan tahun 2017-2018 juga mengalami penurunan sebanyak -46,83 serta pada tahun 2015-2016 mengalami kenaikan menjadi 8,59%. dan tahun 2016-2017 juga mengalami kenaikan

sebanyak 43,88%. Dari data di atas menunjukkan bahwa Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2014 ke tahun 2015 hanya mencapai -20,59 % dan dari tahun 2017-2018 juga menunjukkan nilai dengan kategori pertumbuhan yang tidak baik, artinya bahwa potensi yang ada pada sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi ; pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD serta pendapatan lain-lain yang sah tidak dikelola secara maksimal. Jika dilihat Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015-2016 sebesar 8,59%, dari tahun sebelumnya namun masih pada kategori pertumbuhan yang cukup baik. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2016-2017 sedikit lebih baik diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin membaik sehingga terjadi kesadaran masyarakat untuk membayar kewajiban sebagai wajib pajak serta membayar retribusi atas penggunaan jasa-jasa fasilitas pemerintah daerah. Dilihat Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sebesar 43,88% , dan ada terjadi peningkatan, Kondisi ini diakibatkan oleh meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah pada sektor laba BUMD serta pendapatan lain-lain yang sah milik pemerintah daerah, namun variabel pajak daerah serta retribusi yang menjadi sumber utama

f. Analisis Pembiayaan Daerah

Untuk menganalisis pembiayaan daerah peneliti menggunakan Analisis penggunaan SiLPA tahun lalu. SiLPA merupakan kas bebas yang belum terikat penggunaannya. Penggunaan SiLPA dilakukan terkait dengan adanya kebijakan anggaran defisit atau karena adanya perubahan anggaran. Struktur APBD yang berbasis kinerja memungkinkan terdapat SiLPA pada akhir tahun anggaran, dan dana sisa anggaran tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan penerimaan tahun berikutnya.

Tabel 11
Analisis Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Sorong
Tahun Anggaran 2013-2018

Tahun Anggaran	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) (Rp)
2013	15.354.726.141
2014	68.320.901.784
2015	12.640.213.914
2016	19.266.933.463
2017	16.159.220.302
2018	20.673.911.456

Sumber : BPKAD Kota Sorong, 2019

dari data tabel 11 menunjukkan terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada pemerintah Kota Sorong, SiLPA terjadi di Pemerintah Kota Sorong tidak seluruhnya akibat dari efisiensi belanja tetapi juga disebabkan oleh tidak terserapnya anggaran karena adanya program dan kegiatan yang tidak terlaksana karena kurang tepatnya perencanaan dan juga disebabkan oleh pelampauan penerimaan pendapatan, baik pendapatan asli daerah maupun

pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat. SiLPA terdiri dari sisa kas pada Bendahara Umum Daerah, dana kegiatan lanjutan, dan sisa kas pada bendahara pengeluaran SKPD.

Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pola perkembangan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Sorong selama tahun 2013-2018 cenderung masih kurang, dari hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan dengan menggunakan formulasi tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Sorong selama tahun 2013-2018 rata-rata adalah Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun Anggaran 2013-2018 dengan hasil Berdasarkan tingkat rata-rata 11,36% Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sorong dalam mendapatkan Pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya masih kurang sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan dalam melaksanakan otonomi daerah begitu juga tingkat rata-rata tingkat Rasio Kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Sorong selama periode tahun anggaran 2013-2018 adalah 15,04 %. Dengan klasifikasi kemandirian keuangan daerah masih kurang, Pemerintah Daerah Kota Sorong dapat dikatakan belum mampu dalam menggunakan dana dari Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk mengelola keuangan daerah tersebut. hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya.
2. Pola perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Sorong selama tahun 2013-2018 cenderung mengalami penurunan, dari hasil Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Sorong dengan perolehan rata-rata rasio efektivitas pemerintah kota sorong berada dikisaran 68,02% dengan kriteria kurang efektif. Untuk target pendapatan daerah setiap tahunnya Pemerintah Kota Sorong mengalami peningkatan, sedangkan untuk tingkat realisasi atas pendapatan daerah cenderung mengalami penurunan, hal ini dibuktikan dengan tingkat rasio efektivitas atas pendapatan daerah yang mengalami penurunan. Dengan menurunnya rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah mengalami penurunan pada Pemerintah Kota Sorong. Sedangkan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sebesar 43,88% , dan ada terjadi peningkatan, Kondisi ini diakibatkan oleh meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah pada sektor laba BUMD serta pendapatan lain-lain yang sah milik pemerintah daerah, namun variabel pajak daerah serta retribusi yang menjadi sumber utama. Dilihat Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sebesar 43,88% , dan ada terjadi peningkatan, Kondisi ini diakibatkan oleh meningkatnya pengelolaan pendapatan

asli daerah pada sektor laba BUMD serta pendapatan lain-lain yang sah milik pemerintah daerah, namun variabel pajak daerah serta retribusi yang menjadi sumber utama. Terdapat pula Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada pemerintah Kota Sorong, SiLPA terjadi di Pemerintah Kota Sorong tidak seluruhnya akibat dari efisiensi belanja tetapi juga disebabkan oleh tidak terserapnya anggaran karena adanya program dan kegiatan yang tidak terlaksana karena kurang tepatnya perencanaan dan juga disebabkan oleh pelampauan penerimaan pendapatan, baik pendapatan asli daerah maupun pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat. SiLPA terdiri dari sisa kas pada Bendahara Umum Daerah, dana kegiatan lanjutan, dan sisa kas pada bendahara pengeluaran SKPD.

b. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran yang mungkin bermanfaat terutama bagi Pemerintah Daerah Kota Sorong :

1. Pemerintah Daerah Kota Sorong sebaiknya mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana ekstern atau bantuan pemerintah pusat dan provinsi dengan cara mengelola pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara spesifik yaitu dengan memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang menjadi sumber yang dapat meningkatkan PAD sehingga potensi yang ada bisa dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah Kota Sorong harus mengurangi pengalokasian untuk belanja rutin dan lebih meningkatkan untuk pengalokasian belanja pembangunan, sehingga pembangunan yang belum terealisasi bisa diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita Rahardjo, 2001, Pembiayaan Pembangunan Daerah, Unhas Makassar
- Abdul, Halim. 2004, Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi, UPP AMP YKPN.
-, 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat Jakarta.
- Daves, et al. 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Terjemahan Oleh Masri Maris, Penerbit UI-ress Jakarta
- Davey, K.J, 1988, Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga, terjemahan, UI-Press.
- Elmi, Bacrul, 2002, Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia Penerbit. UI-Press Jakarta
- Halim Abdul, 2008, Akuntansi Keuangan Daerah, cetakan ketiga, Salemba empat, Jakarta.
- Jones, BM, 1996, Local Government Financial Management, Hertfordshire : ICSA Publishing.
- Jaya, 1999. Analisis Potensi Keuangan Daerah Pendekatan Makro. PPPEB UGM Yogyakarta
- Kaho, Josep Riwu, 2007. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan Otonomi Daerah) PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Koswara, E, 2001. Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat Yayasan Pariba. Jakarta.

- Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mamesah, D.J. 1995 Sistem Administrasi Keuangan Daerah Penerbit Gramedia Pustaka. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tentang perubahan Permendagri Nomor 59 dan 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2011.
- Republik Indonesia, 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Simanjuntak, Oloan, 2003, Hukum Pajak. Penerbit Nomensen-Press. Medan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Yani, Ahmad, 2008. Hubungan Keuangan Antar Pusat dan Daerah di Indonesia Rajagrafindo. Jakarta.